

Politik Hukum Pengaturan Unsur Pimpinan Partai Politik

Kuswanto

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

Email: kuswanto.undar@gmail.com

Abstract: *Political party is a precondition for democracy. Political party should receive public trust to exist as the people's representative. Indonesian politics today distrusts the political party. Because of committing criminal offense such as corruption, many politicians are prosecuted. To respond this situation, the dignity of the political party needs to be restored. This article recommends that requirements of political party leader should be regulated in legislation. Political party leader should have moral and ethics capability higher than its regular member. Furthermore, this article also recommends that the Law Number 2 of 2008 should be amended to accommodate this research finding.*

Keywords: *Moral and Ethics, Political Party Leader, Regulation*

Abstrak: Partai politik adalah pilar bagi demokrasi. Partai politik harus memperoleh kepercayaan publik supaya dapat eksis sebagai wakil rakyat. Kondisi politik di Indonesia saat ini tidak mempercayai partai politik. Banyak politisi yang dituntut karena melakukan tindak pidana seperti korupsi, untuk menanggapi hal itu, martabat partai politik perlu dipulihkan. Artikel ini mengusulkan bahwa persyaratan pimpinan partai politik harus diatur dalam undang-undang. Pimpinan partai politik harus mempunyai karakter moral dan etis yang lebih tinggi dibandingkan dengan para anggota biasa, Lebih lanjut artikel ini mengusulkan supaya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diubah untuk mengakomodasi usulan tersebut.

Kata kunci: Moral dan Etika, Pimpinan Partai Politik, Pengaturan

Pendahuluan

Akhir-akhir ini wibawa partai politik tengah diuji, jika partai politik gagal menghadapi ujian tersebut maka kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat mengalami kemerosotan, hal ini berbahaya bagi masa depan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik.

Ujian terhadap partai politik disini adalah komitmen partai politik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana beberapa pilarnya adalah transparansi dan pemerintah yang bersih (bebas dari perilaku korupsi). Partai politik sebagai pilar dari demokrasi perlu diselamatkan, mengingat masyarakat mencurigai bahwa partai politik saat ini menjadi kumpulan orang dengan perilaku koruptif.

Apa alasan kita mencemaskan partai politik tanpa politisi? Pertama, partai akan kehilangan “aktor yang sesungguhnya” atau politisi-substansial alias pemain intinya, politisi adalah sebutan bagi orang yang bergerak di bidang politik, terkhusus para aktivis partai politik, tetapi ia bukanlah sebuah profesi, karena terkait dengan “panggilan untuk mengabdikan” bukan panggilan untuk “memperkaya diri”; Kedua, dominannya aktor-aktor figuran alias politisi artifisial yang memandang partai sebagai “bisnis politik besar” yang tidak saja bersifat protektif atas aktifitas-aktifitas bisnis para pengurusnya, tetapi juga bak “kapal keruk kapital” yang efektif, tatkala logika untung rugi ala bisnis ekonomi telah merambah ke wilayah politik. Maka dari itu partai menjadi identik dengan perusahaan yang berorientasi profit,

negosiasi politik direduksi secara substansial bahwa yang ada “membeli atau dibeli”.¹

Politisi boleh berasal dari beragam latar belakang, baik mantan aktivis mahasiswa, tokoh informal dalam masyarakat, mantan tentara, dokter maupun pengusaha. Hal ini disebabkan oleh bahwa politisi adalah menjadi orang yang memiliki keyakinan politik dan berupaya memperjuangkannya. Tujuan mulia para politisi tentu amat terkait dengan bagaimana mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 dan dimenangkan oleh Jokowi dan Yusuf Kalla, serta dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, tugas berikutnya adalah membentuk kabinet, yang sudah dapat dipastikan bahwa partai politik pendukung calon presiden, tentunya mendapat prioritas mengisi posisi kabinet pembantu presiden, walaupun propaganda dari awal mendukung tanpa syarat yang disampaikan oleh setiap partai politik pendukung presiden namun kenyataannya tidak demikian, pembagian kekuasaan pasti tetap terjadi. Selanjutnya Presiden menggunakan hak prerogatifnya memilih kabinet, sejalan dengan slogan revolusi mental, maka Presiden Jokowi mempunyai beban dan tanggung jawab kepada masyarakat agar para menteri atau kabinet yang ditunjuk tidak mempunyai permasalahan hukum ditengah perjalanan, walaupun tidak menjadi kebiasaan dan tidak diatur oleh

¹ Alfian Alfian, 2012, *Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik* ?, Jakarta Selatan: Graha Grafindo, hal. 36.

perundang-undangan tentang proses dan prosedur seleksi, ternyata Presiden Jokowi melakukan terobosan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberikan rekomendasi atas para calon menteri yang datanya sudah diberikan oleh Presiden.

Pada hari Senin 20 Oktober 2014, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen memberikan rekomendasi kepada presiden dengan memberikan kode merah dan kuning kepada para calon menteri yang disiapkan oleh Presiden. Pada hari Selasa 21 Oktober Kepala PPATK, M Yusuf menyampaikan catatan nama-nama yang terindikasi ada persoalan, walaupun tidak secara jelas dan tegas Presiden mengumumkan hasil rekomendasi KPK dan PPATK, dapat diyakini pimpinan dan kader partai politik tertentu urung untuk diangkat menjadi menteri pembantu Presiden.

Selanjutnya menyimak dari peristiwa tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 29 Januari 2013 yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi, dan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada hari Selasa 17 Mei 2016 di Munaslub Partai Golkar yang diselenggarakan di Bali, tentunya masih hangat dalam ingatan kita suatu peristiwa besar di tanah air, dengan mengikuti secara langsung persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk perkara Setya Novanto meminta saham pada Freeport, dengan mencatut nama Presiden, keputusan yang diperoleh dalam persidangan etik Mahkamah Kehormatan Dewan, Sepuluh anggota MKD menilai Setya Novanto layak

dijatuhi sanksi sedang, yang berimbas langsung pada pencopotan jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan tujuh orang anggota MKD didalam nya ada unsur anggota dari Partai Golkar, menilai Setya Novanto perlu diberi sanksi berat, yakni pemberhentian sebagai anggota DPR, sehingga MKD perlu untuk menetapkan sanksi yang akan diputuskan di sidang Paripurna DPR, tetapi strategi yang dilakukan Setya Novanto lebih awal mengundurkan diri sebagai Ketua DPR atas kemauannya sendiri, sehingga MKD berakhir tanpa keputusan final peristiwa terkini adalah tertangkap tangannya Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPRD DKI Jakarta karena diduga menerima suap, ditambah beberapa perilaku buruk yang melibatkan para politisi menjadikan partai politik tidak lagi dipercaya oleh masyarakat.

Melihat hal itu, pembentuk undang-undang perlu melihat momentum beberapa kasus ini untuk memulihkan martabat partai politik, melalui perubahan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, salah satunya untuk materi muatan pengaturan tentang pimpinan partai politik, memang secara prinsip semua partai politik memiliki otonomi penuh untuk menentukan unsur pimpinannya, akan tetapi kebebasan demikian dewasa ini mulai kehilangan makna substansialnya.

Sebagai bentuk otonomi yang dimiliki partai politik, sah-sah saja kasus seperti pemilihan pimpinan partai Golkar terjadi, artinya partai yang bersangkutan tentunya sudah memperhitungkan dan paham atas resiko masa depannya bagi kelanjutan partai tersebut, tetapi perlu dipikirkan pula supaya hal ini tidak

mengakibatkan partai-partai politik semakin terjun bebas menyangkut tingkat kepercayaan dari konstituen kepadanya. Sebagai aset bagi demokrasi, pembentuk undang-undang perlu membuat suatu design hukum untuk menjadikan eksistensi partai politik semakin kuat di Indonesia, salah satunya adalah unsur pimpinannya yang memiliki kredibilitas, untuk itu kemungkinan terjadinya blunder dalam penentuan unsur pimpinan partai politik perlu diantisipasi oleh undang-undang supaya partai politik dipimpin oleh politisi yang benar-benar kredibel.

Atas dasar latar belakang tersebut maka tulisan singkat ini hendak mengusulkan pengaturan tentang syarat bagi pimpinan partai politik dituangkan ke dalam undang-undang partai politik, syarat tersebut berkaitan dengan aspek personal dari calon pimpinan partai politik, dari sisi politik hukum untuk pengaturan tersebut sebagai ratio legis pengaturan ialah menghasilkan pimpinan partai politik yang kredibel karena memiliki kualitas moral dan etis yang mumpuni sehingga karena kualitas tersebut maka yang bersangkutan layak untuk dipilih sebagai pimpinan partai politik.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka pertama-tama penulis akan menjelaskan secara spesifik politik yang mendasari keinginan untuk melakukan pengaturan di atas dengan mengaitkannya perlunya kepedulian terhadap partai politik mengingat partai politik adalah badan hukum publik dan salah satu dari pilar demokrasi, kedua, penulis akan menjelaskan kualitas moral dan etis yang harus ada pada diri pimpinan partai politik, ketiga, penulis akan menjelaskan

bentuk pengaturan untuk mengakomodasi kebutuhan pimpinan partai politik yang memiliki kualitas moral dan Etis yang tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggota-anggota yang lain untuk berposisi sebagai primus inter pares.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yang mengkaji dan menganalisis politik hukum mengenai pengaturan unsur pimpinan partai politik. Data diperoleh dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Moralitas dan Etika Pemimpin

Tujuan umum Partai Politik dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tujuan khusus nya adalah memperjuangkan cita-cita partai politik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 11 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak

- dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d) Partisipasi politik warga negara Indonesia;
 - e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Memperhatikan tujuan umum dan tujuan khusus serta fungsi partai politik nampak disini betapa penting keberadaan partai politik yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dengan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, dengan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rekrutmen partai politik terhadap warga negara Indonesia dipersiapkan untuk menjadi:

- a) Anggota partai politik;
- b) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Setiap partai politik sejak saat berdirinya terlebih dahulu memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), termasuk syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang dibuat secara notariil di depan notaris, dalam AD dan ART partai dimuat asas dan ciri partai, visi dan misi partai, tujuan dan fungsi partai politik. Itu adalah diantaranya yang dimuat dalam AD dan ART partai politik.

Namun demikian, apa yang tertuang dalam AD dan ART partai, dalam pelaksanaannya akan menjadi suatu dokumen notariil saja, karena sangat tergantung kepada pimpinan partai politik yang bertanggung jawab melaksanakannya sebagai pengendali partai, sejauh mana secara konkrit diaplikasikan dalam kebijakan-kebijakan partai. Figur pimpinan dalam partai politik sangat menentukan sejauh mana kepedulian dan komitmen kebangsaan serta kejujuran yang sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya partai politik. Pemimpin yang tidak tercela secara moral dan etika adalah pemimpin yang tepat memimpin partai politik, yang akan menghasilkan kader-kader terbaiknya dalam menduduki kekuasaan pemerintahan.

Antara hukum dan moral adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang satu dapat menjustifikasi yang lain karena moral menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya, meskipun terdapat juga di sana-sini kaidah-kaidah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya kecil dengan sektor moral.

Adapun yang dimaksud dengan moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran yang berhubungan dengan apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk atau mana yang benar dan mana yang salah, berdasarkan kepada prinsip-prinsip umum yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia, yang berasal perasaan dan perhitungan probabilitas (bukan berdasarkan kepada kategori pembuktian ilmiah).²

Paham yang sangat kuat tentang moral adalah paham yang menyatakan bahwa moralitas sosial memiliki karakteristik berupa “nilai” yang suci yang merupakan kebajikan yang abadi, yang bersumber pada akal pikiran manusia (*human reason*). Ditilik dari segi ini, maka kaidah moral menjadi mirip dengan kaidah hukum alam. Perbedaan antara kaidah moral dengan kaidah hukum alam adalah bahwa kaidah hukum alam menempati tempat di “dalam” hukum itu sendiri, sedangkan kaidah moral berada di luar hukum.³

Selanjutnya, ada juga yang menggolong-golongkan norma ke dalam tiga bidang sebagai berikut (W Friedman, 1967: 26):

1. Norma nilai (*value*) individu,
2. Norma moral masyarakat,
3. Norma ketertiban (*order*) hukum.

Dalam hal ini, norma nilai individu dimaksudkan dalam hubungan dengan kesadaran dan tanggung jawab secara individu sebagai manusia. Adapun norma moral masyarakat merupakan nilai-nilai etika yang ada dalam masyarakat untuk mengatur masyarakat itu sendiri, utamanya mengatur pilihan-

pilihan anggota masyarakat dalam suatu keseimbangan antara nilai-nilai yang saling bertentangan, yang disebut dengan norma ketertiban umum, yang merupakan pengaturan secara hukum (umumnya dengan sanksi hukum), baik terhadap nilai individu maupun terhadap moralitas masyarakat.⁴

Di sini penulis sekedar hendak mengatakan bahwa moral itu tetap penting dalam politik, selain kebijakan, sebab penulis termasuk yang percaya bahwa moralitas dapat mendasari kebijakan. Sikap dan posisi moral pemimpin berpengaruh pada pilihan-pilihan kebijakan dan konsekuensi dampak-dampaknya. Pemimpin yang berorientasi temporal selalu tergoda untuk mengeluarkan kebijakan jangka pendek, populis, tetapi kurang baik dalam jangka panjang. Jangka pendek perlu tetapi kepentingan jangka panjang tidaklah boleh dikorbankan, sebab pemimpin yang visioner sejatinya pemimpin yang berwawasan jauh ke depan. Persoalannya adalah bahwa dalam siklus kepemimpinan politik yang periodisasinya terbatas, godaan popularitas jangka pendek memang sangat besar, terutama godaan menyelewengkan kekuasaan jabatan.⁵

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakilinya. Ketika menjadi pimpinan nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin tidak lahir dengan sendirinya, perlu suatu proses

² Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 70.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 76.

⁵ *Ibid.*, hal. 41.

pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melaksanakan tugas ini dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Untuk mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.⁶

Satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya, terkait dengan perbuatan melanggar hukum, korupsi, suap, asusila, ijasah palsu yang dilalukan oleh pimpinan partai dan kader partai, baik yang di legislatif maupun di eksekutif membuat kepercayaan masyarakat kepada partai politik menurun.

Mengapa kemunduran ini terjadi? Ada beberapa sebab yang dapat dikemukakan, antara lain partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi, dan

bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Lagi pula banyak masalah baru, seperti lingkungan dan hak perempuan yang kurang mendapatkan perhatian. Kritik yang dilontarkan ialah bahwa anggota-anggotanya sering korup, cenderung lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum, dan mengutamakan kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan.⁷

Partai politik sebagai pilar demokrasi yang sekaligus sebagai kendaraan politik bagi pimpinan dan anggotanya mengendalikan kekuasaan. Di legislatif, DPR-RI, DPRD Kabupaten dan Kota, dan di eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati serta Walikota sangat menentukan kelangsungan hidup dari pada pemerintahan, bangsa serta negara Indonesia. Bilamana faktor moral dan etika tidak menjadi pegangan secara individual dan norma hukum yang diperundangkan, maka fungsi serta manfaat partai politik tidak akan dirasakan oleh masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oleh karenanya, partai politik harus ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, transparan dan akuntabel serta mempunyai manfaat bagi masyarakat dan bangsa, yaitu sebuah partai politik yang dibentuk untuk mewujudkan budaya politik yang tertib, santun dan bermartabat, memiliki moral dan etika.

⁶ Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, hal. 70.

⁷ Meriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 420.

Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik

Pada hakekatnya partai politik adalah badan hukum publik, sebagai badan hukum publik eksistensi partai politik didukung oleh dasar konstitusional yang kuat yaitu hak-hak politik, Pasal 28 D Ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan dan Pasal 28 E Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dasar konstitusional tersebut yang menjadikan eksistensi partai politik sangat penting, yaitu sebagai bentuk pelembagaan hak-hak politik dari warga negara

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus diakui dan dilindungi oleh pemerintah, Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) 10 Desember 1948, dalam Pasal 20 menyatakan (1) *Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association*, (2) *No one may be compelled to belong to an association* dan disebutkan pula tentang Hak Warga Negara di dalam *International covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang- Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak sipil dan Politik) serta Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa “Setiap warga

negara atau kelompok masyarakat berhak untuk mendirikan partai politik...”

Austin Ranney (1995: 157) menyatakan bahwa “*Political parties are a special kind of political group*” yang memiliki lima karakter fundamental sebagai berikut:

- a) *They are group of people to whom labels “Republican”, “Communist”, “Liberal” and so on, are generally applied by both themselves and other;*
- b) *Some of the people are organized that is, they deliberately act together to achieve party goals;*
- c) *The larger society recognizes as legitimate the right of parties to organized and promote their causes;*
- d) *In some of their goal promoting activities parties work through the mechanism of representative government;*
- e) *A key activity of parties is thus selecting candidates for elective public office.*⁸

Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda, Dengan demikian parpol merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya

⁸ Abdul Mukti Fadjar, 2012, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, hal. 14.

dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.⁹

Dalam pengertian modern, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Partai politik sebagai badan hukum publik, keberadaannya harus melalui tahapan pendaftaran ke Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

- (1) Partai politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Partai politik harus mempunyai:
 - a. Akta notaris pendirian Partai politik;
 - b. Nama, lambang atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kepengurusan pada setiap Provinsi dan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan

pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- d. Kantor tetap pada tingkatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum;
- e. Rekening atas nama partai Politik.

Pengaturan Unsur Pimpinan Partai Politik sebagai Politik Hukum

Politik hukum adalah "*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara". Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diperlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹⁰

Kemudian jika dilihat dari asal muasal perubahan hukum, ada beberapa macam perubahan hukum, yaitu:

- a. Perubahan yang berasal dari luar sistem hukum, yaitu masyarakat, politik, dan ilmu pengetahuan;
- b. Perubahan yang berasal dari dalam sistem hukum itu sendiri, perubahan internal dari hukum banyak terjadi terus menerus, misalnya perbaikan detail-detail dari undang-undang atau yurisprudensi;
- c. Perubahan hukum tersentralisasi, dalam hal ini, perubahan hukum dilakukan dengan sadar, yang dirancang secara tersentralisasi oleh

⁹ Ibid.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1.

badan-badan pembuat hukum di tingkat pemerintahan pusat di suatu negara.¹¹

Ubi Societas Ibi Ius, dimana ada masyarakat disana ada hukum, karena hukum adalah sarana yang dibuat oleh masyarakat manusia sebagai pembuatnya. Benarlah bahwa suatu sistem hukum adalah bermula dari masyarakat dan berakhir pada masyarakat yang membentuknya, tempat dimana hukum itu diterapkan. Hukum itu ada karena interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam suatu masyarakat. Hukum dibentuk dan/atau terbentuk dari nilai-nilai dan kaidah serta norma yang terjadi dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana pengatur lalu lintas kehidupan setiap manusia dalam suatu masyarakat sehingga tercipta suatu ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari pemahaman kita tentang politik hukum bahwa kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini mengalami kemerosotan kepercayaan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat mengejutkan masyarakat, wakil-wakil rakyat dimana mereka sebagai pimpinan serta kader partai politik yang telah mendapatkan mandat dan amanah rakyat di posisi kekuasaan, baik yang di DPR, DPRD dan Gubernur serta Bupati/Walikota banyak sekali dari mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Maka penulis menganggap adanya kebutuhan masyarakat untuk memper-

kecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas pimpinan dan kader politik yang mengemban tugas di kekuasaan dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang partai politik dengan memasukkan ketentuan yang terkait dengan moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas (*in the broad sense*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri atas cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial, atau alat-alat kelengkapan negara lainnya yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.¹²

Partai politik bukan bagian dari kelembagaan pemerintahan secara langsung, tetapi karena partai politik sebagai pilar demokrasi, maka posisi yang terkait dengan kekuasaan terlebih dahulu melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, sehingga pimpinan serta kader politik sangat strategis menentukan orang-orang yang dianggap layak dan mampu ditempatkan pada posisi strategis di lembaga pemerintah. Konstitusi kita menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota harus mendapatkan dukungan dari partai politik saat kontestasi memperebutkan kursi kekuasaan yang akan dipilih secara langsung oleh masyarakat.

¹¹ Munir Fuady, 2011, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 54.

¹² Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hal. 158.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN atau Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Instansi daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pegawai Negeri Sipil, yang juga disebut Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat pada asas, prinsip, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku.

Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum,
- b. Profesionalitas,
- c. Proporsionalitas,
- d. Keterpaduan,
- e. Delegasi,
- f. Netralitas,
- g. Akuntabilitas,
- h. Efektif dan efisien,
- i. Keterbukaan,
- j. Non diskriminatif,
- k. Persatuan dan kesatuan,
- l. Keadilan dan kesetaraan,
- m. Kesejahteraan.

Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Nilai dasar,
- b. Kode etik dan kode perilaku,
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik,
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas,
- e. Kualifikasi akademik,
- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas,
- g. Profesionalitas jabatan.

Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerja kepada publik;
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna;
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
- o. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem kader.

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

- (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN;
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:
 - a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur bertanggung jawab dan berintegritas tinggi,
 - b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin,
 - c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan,
 - d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
 - e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan,

- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara,
 - g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien,
 - h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya,
 - i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan,
 - j. Tidak menyalah gunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain,
 - k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN,
 - l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
- (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memasukkan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku dalam ketentuan undang-undang partai politik adalah menjadi solusi untuk memperbaiki permasalahan moral dan etika yang terjadi pada pimpinan dan kader partai politik, sehingga ada komitmen dan tanggung jawab pada masyarakat dengan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, melaksanakan tugasnya dengan jujur berintegritas tinggi menjadikan pemimpin yang berkualitas menghasilkan pemerintahan yang efektif

dan efisien serta demokratis, merupakan impian dari setiap anggota masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa partai politik, sejak didirikan terlebih dahulu diwajibkan memenuhi persyaratan yang cukup rumit, dengan melibatkan keanggotaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta tingkat Kecamatan, dengan syarat pemenuhan seperti yang diatur oleh Undang-Undang dan baru kemudian akan diterbitkan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).

Partai politik sebagai pilar demokrasi, mempunyai misi untuk merebut kekuasaan pemerintahan, dengan kontestasi yang diikuti pada setiap Pemilu, yang diawali mempersiapkan kader-kader terbaiknya lewat rekrutmen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang nantinya akan diputuskan oleh pilihan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945.

Memperhatikan syarat berdirinya partai politik serta visi dan misi yang akan dicapai dalam merebut kekuasaan, yang akan mengatur pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah badan hukum publik yang seharusnya mempunyai kewajiban dan persiapan yang sama seperti halnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengisi jabatan eksekutif dalam pemerintahan dengan menempatkan ketentuan asas, prinsip, nilai dasar serta kode etik dan kode

perilaku dalam rekrutmen pegawainya sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagaimana *Ubi Societas Ibi Ius*, masyarakat bergerak dan berkembang, hukum juga harus mengikutinya. Pada perkembangan masyarakat terkini sudah nampak merosotnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik setelah dipertontonkan oleh perbuatan yang tidak menunjukkan moral dan etika dengan melanggar hukum, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang sebelumnya ditawarkan oleh partai politik sebagai kader terbaiknya untuk dipilih oleh masyarakat sebagai wakilnya di pemerintahan.

Undang-undang partai politik yang mendasari ruang gerak dari partai politik, perlu kiranya dilakukan perubahan (*Ius Constituendum*) dengan memasukkan ketentuan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku kedalam undang-undang partai politik, untuk rekrutmen keanggotaannya, terutama pimpinan partai politik yang akan menjadi nahkoda partai lewat kebijakan-kebijakan partai yang akan dibuatnya.

Daftar Bacaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- Alfian, Alfian, 2012, *Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik?*, Jakarta Selatan, Graha Grafindo.
- Budiardjo, Meriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Fuadi, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- , 2011, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mahfud MD, Moh, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir & Magnar, Kuntana, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Muktie F., Abdul, 2012, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Rosadi, Oton & Desmon, Andi, 2013, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Sundari, E & Sumiarmi, Endang, 2015, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Syaukani, Imam & Thohari, Ahsin, 2013, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.